

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI
MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KONTEN PORNOGRAFI
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ALWIS KARNI
NIM. 11920714101

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M /1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Alwis Kani

NIM : 11920714101


Jurusan : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 -9-2023

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I



Syafrinaldi, S.H., M.A


Roni Kurniawan, SH., M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh

Nama : Alwis Karmi

NIM : 11920714101

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI, S.H., M.H.

Penguji 1
Firdaus, S.H., M.H.

Penguji 2
Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati
Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALWIS KARNI
NIM : 11920714101
Tempat / Tgl. Lahir : INDURIANG/ 22 JULI 2000
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU**, Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 3 ~~10~~ - 2023
Yang membuat pernyataan



ALWIS KARNI
NIM.119207114101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ALWIS KARNI, (2023): “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”

Media sosial melahirkan keresahan-keresahan baru, di antaranya muncul perkembangan penyebaran pornografi dengan situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda, yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Kasus pornografi di media sosial tentunya sangat tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi setiap orang yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Maka, dengan telah terjadinya pelanggaran di wilayah hukum Polresta Pekanbaru ini, maka selaku penegak hukum harus lebih tegas dalam penegakan hukum itu sendiri.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi dan faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang didapat langsung dari narasumber.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Polresta Pekanbaru terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial ini yang terdiri dari berbagai faktor yang dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan di Polresta Pekanbaru Riau.

Kata Kunci: Media Sosial, Pornografi, Penegakan Hukum, Polresta Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmutallahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbi' alamin, segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU”**.

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan ucapan terima kasih dengan perasaan setulus-tulusnya penulis berikan kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua tercinta yang utama dan paling diutamakan yaitu Ibunda Nila Arianis dan Ayahanda Rafelis, yang telah membesarkan, mendidik, dan selalu memberikan do'a, nasehat, dukungan yang senantiasa mengalir tiada henti-hentinya, dan memberikan yang terbaik sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan tinggi agar menjadi orang yang berguna dan berakhlak mulia.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Syafrinaldi, SH, MA., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan. arahan, saran, dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membantu dan memberikan arahan selama masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, beserta para jajarannya di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu, wawancara, dan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penulisan ini.
9. Adik-adik saya yang saya banggakan, Hanifah Indriana, Salman Alfarizi, dan Kurnia Sri Rahmadhani yang selalu memberikan semangat, motivasi yang berharga selama ini.
10. Teruntuk Fadilla Ramadhani Harianto selaku teman wanita penulis yang telah memberikan masukan, bantuan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di UIN Suska Riau.
11. Sahabat penulis Aquilla Uffaira Dakhry, Muhammad Zikri, Habibie Arbiansyah Sinaga, Fuat Fadillah, Muhammad Agung, yang mendukung, memotivasi dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Desa Koto Tuo 2022 yang menjadi teman selama KKN hingga sekarang yang saling memberikan semangat.
13. Teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum D yang menjadi teman selama menimba ilmu di UIN SUSKA Riau ini dan menjadi teman yang saling memberi semangat dan menguatkan satu sama lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alaminn.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2023

ALWIS KARNI
NIM.11920714101

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan penulisan	11
E. Manfaat Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penegakan Hukum	15
B. Aplikasi	30
C. Pornografi.....	34
D. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Populasi dan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Metode Pengumpulan Data.....	49
G. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornografi Oleh Polresta Pekanbaru.....	51


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu	40
Tabel III. 1 Populasi dan Sampel.....	47



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang tidak dapat ditampik lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat. Mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat dan berbagai hal lainnya. Jadi, tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting hampir setiap orang.

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh.

Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapan pun dan di mana pun.

Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Media sosial cukup membantu dalam menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi, tidak menutup kemungkinan memberikan dampak negatif yang tinggi pula.

Contohnya seperti pornografi, sebelumnya masyarakat tidak begitu tahu apa hal tersebut bagi masyarakat yang tidak mengenal media sosial dan teknologi komunikasi, begitupula dengan semua bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks, akan tetapi seiring berjalannya waktu yang semakin modern, hal-hal yang dibahas diatas sudah tidak malu lagi untuk dipertontonkan dimedia sosial. Bahkan konsep pornografi ini paling umum dikenali karena bersifat mudah ditampilkan dan mudah dicerna.¹

Munculnya perkembangan penyebaran pornografi dengan situs-situs porno dan aplikasi media sosial dalam berbagai tampilan konten yang sangat menggoda, yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia² Berkembang luasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila. Pada awalnya ketika masyarakat belum terbuka seperti

¹ Dipo Arganta Setya Putra, Galuh Prahara Rizqia, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kalimantan Timur", Volume 1, No. 2., (2016), h. 69.

² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-3, h. 345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang ini, begitu pula media sosial dan teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini, semua bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks disebut dengan kata porno.³

Pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* yang berarti pelacur dan *graphein* yang berarti yang berarti ungkapan.⁴Selain itu kata pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas. Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud atau tujuan dari penggambaran tersebut, yakni hendak membangkitkan nafsu birahi seks.

Pengertian pornografi di atas sesungguhnya bukanlah pengertian yang bersifat absolut dan universal. Sebab, dalam dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan, kata pornografi diartikan berbeda oleh hampir setiap kelompok sosial. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai macam cara pola

³ Heri Fitrianto, "Proposal-Pornografi", Blog Heri Fitrianto, <http://dokumenheri.blogspot.com/2011/02/proposal-heri.html> (04 April 2023).

⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-3. h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikir, misalnya perbedaan budaya seseorang akan berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap pornografi, demikian juga perbedaan agama. Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya barat, ditengah-tengah budaya Timur, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana. Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi).

Pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi. Dimana kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang undangan; sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu.⁵

⁵ Bambang Sudjito , “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia,” Volume 19, No. 2., (2016), h. 68.

Kehadiran Undang-Undang di sebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan itu timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologilah yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah dengan kehadiran teknologi.⁶ Dan karena itulah dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi ini perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang hal yang berhubungan dengan perkembangan teknologi ini agar adanya kejelasan hukum untuk hal yang akan datang dibidang teknologi saat ini.

Dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁷ Jadi dapat kita pahami bahwa Pornografi sendiri dapat dilakukan oleh seseorang dengan melalui berbagai cara di media sosial pada saat ini.

Tokoh nasional yang membahas tentang definisi dari pornografi :

⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-2, h. 21.

⁷ Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hans Bague Jassin:

Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang di tulis atau di gambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.

2. Mohammad Said:

Segala apa saja yang dengan sengaja yang di sajikan dengan maksud untuk merangsang nafsu sek orang banyak.

3. Arief Budiman:

Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas di ungkapkan secara terbuka kepada umum.

4. Wirjono Projoedikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung):

Pornografi berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar dan barang pada umumnya yang mengandung nafsu⁸.

Berbicara mengenai pornografi, banyak hal menarik yang dapat dibahas dan dikupas untuk dijadikan sebagai kajian keilmuan, masyarakat tidak lagi dihalangi dengan teritorial antara negara yang dulu ditetapkan . Namun dibalik kegemerlapan itu media sosial juga melahirkan keresahan-keresahan baru diantaramuncul perkembangan pornografi, media sosial seperti film-film barat, DVD, video porno, youtube dan google, dan bahkan

⁸ Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan)*, (Jakarta: C.V. Bina Media, 1987), h.8.

yang beberapa tahun ini mulai muncul fenomena-fenomena baru dengan cara live streaming di aplikasi media social yang bahkan ditonton banyak orang.

Fenomena ini sendiri sudah banyak ditemukan dalam beberapa tahun belakangan ini dari berbagai media sosial contoh yang bisa melakukan live streaming yang dijadikan sebagai media untuk melakukan konten pornografi. Penyalahgunaan media sosial ini sendiri banyak dilakukan oleh kalangan wanita berumur 17-25-an.⁹ Contohnya saja kasus penangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang berhasil mengungkap kasus pornografi di media sosial *facebook*, Pada kamis, 4/11/2021, sekitar pukul 16.30 WIB. Pelaku berinisial R (20) yang merupakan seorang ibu rumah tangga (IRT) tersebut sudah diamankan dengan barang bukti. Penangkapan pelaku R ini dilakukan Satreskrim Polresta Pekanbaru setelah mendapatkan informasi mengenai Pelaku R ini yang melakukan perkara pornografi melalui media sosial *facebook*.

Dalam penyalagunaan media sosial ini pelaku biasanya meraup keuntungan dari “*gift*” yang diberikan oleh penonton live streamingnya tersebut dan tidak melalui live streaming saja bahkan diperjualbelikan secara luas didalam sebuah aplikasi media sosial tersebut. Maraknya oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mudah melakukan konten live streaming pornografi dan memperjualbelikan konten video pornografi di media sosial salah satunya saja seperti di twitter, melalui website resmi Kemkominfo, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, yaitu Ismail

⁹ S. Hutabarat, Basubnit Reskrim Polresta Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, Pada 26 Mei 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan ”Banyak sekali ditemukan akun-akun twitter yang mengandung unsur-unsur pornografi yang sangat meresahkan”.

Kasus pornografi dimedia sosial tentunya sangat tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga menjelaskan ketentuan pidananya sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Kemudian pada Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada juga membahas mengenai Pidana dan sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku pelanggaran kesusilaan yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Fenomena konten pornografi yang menyiarkan langsung di media sosial memperlihatkan bahwa ada perubahan di bisnis pornografi. Dari dulu yang hanya berbentuk kaset atau hanya di situs pornografi, kini mudah ditemui di media sosial. Maka, dari situlah banyak masyarakat yang menjadikan konten pornografi itu sebagai bisnis yang menjanjikan untuk diperjualbelikan.

Menurut S. Hutabarat selaku Basubnit Reskrim Polresta Pekanbaru, bahwa:¹⁰

“Penagakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial ini sebagai sarana konten pornografi sendiri dapat dilakukan jika terdapat laporan aduan dari masyarakat dan berarti itu termasuk dalam delik aduan namun terkadang untuk kasus seperti ini tidak perlu menunggu aduan dari masyarakat ataupun siapapun dikarenakan perbuatan seperti ini dapat termasuk juga dalam delik biasa dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut sebab perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyalahgunaan media sosial ini mulai

¹⁰ S. Hutabarat, Basubnit Reskrim Polresta Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, Pada 26 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat marak dilakukan sejak awal 2020 hingga sekarang ada 4 kasus yang sudah ditangani dengan berbagai macam aplikasi yang menjadi sarana penyalahgunaan, seperti *Bigo Live, Twitter* dan bahkan yang baru-baru ini mulai ada di *facebook*, aplikasi tersebut banyak digunakan para pelaku untuk menjalankan perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang.”

Kasus konten pornografi menduduki kasus konten pelanggaran terbesar di halaman internet, baik dalam bentuk gambar, cerita, maupun gambar bergerak atau biasa dikenal dengan video. Hal tersebut adalah bukti penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh masyarakat.¹¹ Maka, tidak dapat kita pungkiri bahwa sekarang ini konten pornografi sudah banyak sekali diakses oleh masyarakat, bahkan ada yang sampai membuat kecenderungan.

Berdasarkan pemaparan masalah yang ada diatas, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KONTEN PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBRU."

UIN SUSKA RIAU

¹¹ Adinda Zha, “Maraknya Konten Pornografi di Media Sosial”, artikel dari <https://www.gureta.com/post.maraknya-konten-pornografi-di-media-sosial>. Diakses pada 5 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian terfokus pada apa yang diteliti dan masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial dan juga untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi oleh Polresta Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial sebagai sarana konten pornografi berdasarkan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi?

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang diteliti adalah:

- a. Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornografi oleh Polresta Pekanbaru.
- b. Mengetahui faktor penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak- pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memeberikan informasi yang berguna dan dapat menambah wawasan serta memperoleh pengetahuan tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornogarfi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini juga pelengkap syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Dalam penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati kedudukan yang sentral dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan suatu pemidanaan akan mempunyai konsekuensi dan memiliki dampak yang luas serta berimbas langsung kepada pelaku maupun masyarakat secara luas. Penyelenggaraan hukum ini sendiri bisa dilihat dari berbagai bentuk, yakni seperti penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang.¹² Penegakan hukum ini merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Tindak pidana akan selalu memiliki keterikatan dengan tempat waktu, dan keadaan yang mana tindakan tersebut di atur dan dilarang di dalam Undang-undang sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut

¹² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:P.T. Alumni, 2010), h.52.

¹³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta, Liberty,1988), h.32.

dapat melawan hukum serta dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut harus dipertanggungjawabkan.¹⁴

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana ialah:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Diatur dalam hukum pidana, dan
4. Diancam pidana¹⁵

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PAKAP-Indonesia, 2012), h.19.

¹⁵ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya, 1984), h.2.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁷ Maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang tepat dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: FH Universitas, 2005), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁸

Dalam penerapan suatu perundang-undangan tidak akan terlepas dengan lingkup berlakunya hukum atau dari waktu dan tempat terjadinya perkara. Hal ini selaras dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang berbunyi “nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” yang berarti “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya.” Asas ini diyakini memiliki manfaat karena asas ini memiliki kekuatan sebagai pencegahan kesewenang-wenangan hakim dalam memutus suatu perkara serta diyakini memiliki nilai untuk menjamin kepastian hukum.¹⁹

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai

¹⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: 1998), h.32.

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.137.

masalah pidana seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.²⁰

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai akan tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :²¹

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justicia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan

²⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), h.44.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta:Maha Karya Pustaka, 1999), h.145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (zweckmassigkeit)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (gerechtigkeits)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu:²²

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.²³ Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi dalam tiga tahap, yaitu :²⁴

a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan

²³ Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.13.

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
 - c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
2. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut²⁵.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi

²⁵ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejalagejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan .²⁶

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuahan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.²⁷ Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga.

Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut²⁸:

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia

²⁶ Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. (Jakarta: Bina Cipta, 1976), h.8.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Persada, 1990), h. 178.

²⁸ *Ibid.*, h. 182.

- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya²⁹.

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

²⁹*Ibid.*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Sebagai pilar penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas aparat penegak hukum serta wewenang aparat penegak hukum tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

a. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. menegakkan hukum
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjalankan tiga tugas utama dan sejumlah tugas lainnya, wewenang kepolisian, antara lain:

³⁰Tim hukumonline, "Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum di Indonesia", artikel dan <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegakhukumlt6230538564c7,1/?page=all>. Diakses pada 7 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. menerima laporan dan/atau pengaduan
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. mencari keterangan dan barang bukti
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tugas dan Wewenang Jaksa

Ketentuan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

Di bidang pidana:

1. melakukan penuntutan
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha:

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum
3. pengawasan peredaran barang cetakan
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau orang yang berhak.

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang untuk:

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
3. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme
5. melaksanakan pengawasan multimedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tugas dan Wewenang Lembaga Kehakiman

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian, bagian penjelas Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

d. Tugas dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan melakukan fungsi atau berwenang atas hal-hal berikut:

1. melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
2. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja
3. melakukan bimbingan sosial atau kerohanian
4. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib
5. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
6. memberikan bimbingan mengenai media sosial
7. melakukan sosialisai tentang penyalahgunaan media sosial.

2. Aplikasi

Aplikasi adalah suatu perangkat lunak (software) yang mempunyai beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Ada jutaan aplikasi di App Store dan toko aplikasi Android, yang menawarkan layanan aplikasi. Aplikasi menggunakan sistem operasi atau *Operating System* (OS) dan program pendukung lainnya, biasanya perangkat lunak

sistem, agar berfungsi. Pengertian lain dari aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Sesuai dengan pengertian aplikasi, fungsi aplikasi tentu tak jauh dari tujuan diciptakannya. Yakni memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbagai bidang kehidupan. Dari hal tersebut dapat diperoleh berbagai fungsi aplikasi untuk berbagai bidang kehidupan, diantaranya :

1. Bidang Pendidikan atau Ilmu Pengetahuan

Dalam bidang yang satu ini, aplikasi dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan. Aplikasi tersebut juga dapat dikembangkan guna membantu seseorang melakukan penelitian. Salah satu contoh penerapannya adalah aplikasi yang dapat mempertemukan siswa dengan guru atau pengajar privatnya.

2. Bidang Sosial

Aplikasi ini berfungsi sebagai salah satu cara orang-orang untuk saling berinteraksi satu sama lain, mendapatkan banyak informasi berbagai hal yang terjadi disekitarnya dan banyak hal lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Kesehatan

Aplikasi pada bidang kesehatan yang satu ini dapat berfungsi untuk membantu para dokter di berbagai hal. Mulai dari mendiagnosa penyakit, meracik obat, menjadwalkan perawatan, dan lain sebagainya. Saat ini sendiri sudah ada banyak aplikasi yang dikembangkan dalam bidang kedokteran.

4. Bidang Militer

Aplikasi pada bidang militer dapat berfungsi sebagai pengontrol pesawat. Dengan begitu, tidak ada lagi pengontrolan secara manual. Alhasil, ketetapan informasi kontrol tersebut akan lebih optimal jika dibandingkan dengan melakukannya secara manual.

5. Bidang Ekonomi Bisnis

Jika dilihat dari bidang bisnis, maka aplikasi dapat berfungsi sebagai alat bantu menghitung besarnya keuntungan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Dengan begitu, seseorang yang menekuni bisnisnya tidak perlu menghabiskan waktu lama hanya untuk sekedar menghitung angka karena aplikasi sudah dapat menggantikan kinerjanya.

Aplikasi pada dasarnya merupakan suatu sarana yang menghubungkan seseorang dengan orang lainnya melalui online. Contoh saja aplikasi media sosial yang bisa menampilkan berbagai hal didalamnya, live streaming, foto, video dan berbagai hal lainnya. Dari sekian banyak jejaring social,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan Facebook dan Twitter yang paling banyak digandrungi orang karena lebih praktis, ekonomis dan mudah penggunaannya.

Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang, mahasiswa, pelajar, dll. Penggunaan sosial media pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti ARPA (Advanced Research Project Agency) pada tahun 1971, yang berkembang melahirkan situs GeoCities tahun 1995 yang melayani Web Hosting yaitu layanan penyewaan penyimpanan data website agar halaman website bisa diakses dari mana saja.³¹

Kemudian lahir namanya situs jejaring sosial pada tahun 1997, pada tahun 1999 muncul situs untuk membuat blok pribadi, yaitu Blogger, yang menawarkan penggunanya bisa membuat halaman situs sendiri yang dapat memuat hal tentang apapun termasuk hal pribadi, tanpa mengeluarkan uang banyak dan tenaga kerja. Pengguna sosial media bebas membuat pesan, mengedit, menambahkan, memodifikasi tulisan, gambar dan video, grafis dan sebagainya.

Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui *face to face*/tatap muka karena faktor jarak.

³¹CNBC Indonesia, “Mengenal Apa Itu Internet, Sejarah Perkembangan & Manfaatnya”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220921131159-37-373856/mengenal-apa-itu-internet-sejarah-perkembangan-manfaatnya>, (10 Juli 2023).

Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari smartpone. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, LINE, WhatsApp, TikTok dan lainnya. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama-lama berselancar di dunia maya.

Dalam media sosial juga dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat, begitu pula dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data dan dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk/jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar tetapi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi tidak heran kalau saat ini telah menjamur bisnis online melalui media sosial, bahkan di kota-kota besar penggunaan komunikasi politik melalui media sosial menjadi media yang cukup ampuh untuk mempengaruhi pasangan calon.

Namun begitu juga dengan sebaliknya, media sosial juga bisa menjadi sarana untuk melakukan berbagai kejahatan, seperti penipuan, pemalsuan, penghinaan, kejahatan cyber dan kejahatan lainnya yang bisa dilakukan secara online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pornografi

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Bahkan dalam berbagai kajian penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang positif terhadap meningkatnya angka kriminalitas, misalnya dalam penggunaan komputer.

Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah Cybercrime. Jenis cybercrime dibidang kesusilaan atau cyberporn adalah merupakan salah satunya yaitu kejahatan pornografi yang dapat diartikan sebagai konten yang memuat unsur pornografi dan dimuat secara digital melalui jaringan internet.³²

Pornografi dari bahasa Yunani yaitu "*pornographia*" secara harfiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang atau gambar tentang pelacur

³² Alfiansyah, Helda Lisan, Aryo Fadlian, "Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi Twitter", Volume 1, No. 2 (2021), h. 109.

bertambah luas. Oleh karena itu, agar di dapatkan satu pemahaman yang pasti (kepastian hukum) terkait masalah ruang lingkup pornografi ini, maka perlu penulis kemukakan pengertian pornografi menurut hukum (positif).

Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat³³. Dari defenisi pornografi yang dikemukakan di atas berdasarkan undang-undang pornografi, maka dapatlah dipahami ruang lingkup pornografi secara umum yang meliputi porno teks, porno suara dan pornografi dalam arti sempit. Porno teks disini memiliki arti bahwa segala bentuk tulisan yang memuat kecabulan yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi seseorang atau orang lain dianggap sebagai pornografi. Selanjutnya, porno suara dapat diartikan sebagai segala bentuk suara, bunyi atau percakapan yang memuat kecabulan yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi seseorang atau orang lain dianggap merupakan pornografi. Sedangkan pornografi dalam artian sempit (gambar porno, baik gambar bergerak maupun tidak bergerak) dapat diartikan segala bentuk gambar, baik gambar bergerak

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 Ayat (1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(rekaman/video) maupun gambar yang tidak bergerak yang menggambarkan/memperlihatkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi dianggap merupakan pornografi.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, menurut bentuknya pornografi dapat dibedakan atas porno teks, porno suara dan pornografi (dalam arti sempit). Ketiga bentuk pornografi tersebut, memiliki satu ciri sama dan merupakan prasyarat dari pornografi, yakni semua bentuk sebagaimana yang disebutkan dikonsumsi/dikonsumsi lewat perantara (instrumen) media, baik media cetak (majalah, koran, surat kabar, pamflet, spanduk, dan lain-lain) maupun media elektronik (televisi, internet, VCD, dan lain-lain). Instrumen yang digunakan inilah yang menjadi salah satu pembeda antara pornografi dengan pornoaksi.

Sementara itu ada beberapa definisi pornografi sebagai berikut.³⁴

- a. Abu Al-Ghifari: pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh yang membuka tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.
- b. Feminis dan Moralis Konservatif mendefinisikan pornografi sebagai “Penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.”

³⁴ Istibsjaroh, *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaks, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta, 2007), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menurut RUU Anti Pornografi: Pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film, atau yang dipersamakan film, video terawang, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terangterangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.

Pornografi menjadi topik yang tidak pernah habis dibahas dan diperdebatkan sejak kemunculannya sampai dengan era digital sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pornografi seiring dengan kemajuan teknologi dan sikap keterbukaan masyarakat dalam menilai pornografi. Akibatnya, internet lebih banyak digunakan dan diketahui sebagai media pornografi. Adanya dampak negatif yang terkait dengan penggunaan internet salah satunya melalui media sosial yaitu munculnya kecanduan, persoalan etika dan hukum karena unggahan konten yang melanggar moral, serta terganggunya privasi.

Karena semakin luasnya jaringan internet yang ada di warnet-warnet, sekolah, kampus, perpustakaan, kantor dan di rumah bahkan di kamar dan HP anak-anak, akan semakin luas pula penyebaran pornografi dan konsumsinya oleh masyarakat. Dalam penggunaan internet ternyata bukan hanya sebagai media pendidikan, menambah wawasan dan mencari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang positif dan bermanfaat, tetapi justru digunakan untuk membuka situs-situs porno.

Kemudian dapat dilihat tindak pidana Pornografi yang dari waktu ke waktu semakin meningkat, dibutuhkan penegakan hukum yang nyata dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Masalah cyberporn lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Mengenai makna pornografi dalam masyarakat, sering terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi.³⁵

Sehingga tindak pidana pornografi di media internet perlu adanya upaya dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang terkait untuk menanggulangi pornografi karena masalah pornografi adalah suatu problema yang sangat kompleks dan memprihatinkan serta diperlukan suatu penanganan yang serius dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah kasus pornografi yang semakin meresahkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Yudi Setiawan	Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga	Membahas mengenai dampak/pengaruh pornografi di sosial media	1. Fokus penelitian dari Yudi Setiawan ialah pada pengaruh pornografi disosial media terhadap rumah tangga, sedangkan yang saya teliti berfokus pada upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial yang berisi

³⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 Ayat (2).

				<p>konten pornografi.</p> <p>2. Lokasi Penelian Yudi Setiawan di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan Lokasi penelitian saya di Kota Pekanbaru dan Pengumpulan Informasi di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru</p>
2	Ayu Anita Sari	Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pornografi Melalui Jejaring Sosial/Internet	Persamaannya sama-sama membahas tentang pornografi di sosial media	<p>1. Jenis penelitian yang digunakan Ayu Anita Sari ialah Normatif, Sedangkan yang saya gunakan ialah Sosiologis.</p> <p>2. Lokasi Penelitian Ayu Anita Sari di Pengadilan Negeri Sungguminasa, sedangkan Lokasi penelitian saya di Kota Pekanbaru dan Pengumpulan Informasi di</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.</p> <p>3.Fokus Penelitian Ayu Anita Sari ialah mengenai delik pornografi dan penetapan putusan hakimnya, saya teliti berfokus pada upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sosial media sebagai sarana konten pornografi di kota Pekanbaru.</p>
3	Mutmainnah	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi	Persamaan-nya yaitu membahas pornografi yang terdapat disosial media	<p>1.Jenis penelitian Mutmainnah ialah normatif, sedangkan saya ialah sosiologis.</p> <p>2.Aspek yang diteliti oleh Mutmainnah adalah mengenai tindak pidana penyebaran konten pornografi dan</p>

membahas tentang putusan hakimnya, Sedangkan Aspek yang saya gunakan ialah dari aspek penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sosial media yang menjadi sarana konten pornografi.

3. Lokasi Penelitian mutnai di Pengadilan Negeri Ambon, sedangkan Lokasi penelitian saya di Kota Pekanbaru dan Pengumpulan Informasi di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

4. Fokus Penelitian Mutmainnah ialah pada putusan hakim yang sudah ditetapkan terhadap kasus penyebaran pornografi, sedangkan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				saya teliti adalah focus pada penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sosial media sebagai sarana konten pornografi di kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian ini termasuk yuridis empiris sebab penulis juga harus menggali data lapangan. Begitu pula dengan tuntutan dari kampus yang hanya sebatas membenturkan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*, artinya bagaimana idealitas dengan realitas. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan Populasi dan Sampel karna jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah data dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan deskriptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami seperti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu di Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru di Jln. Jend. Ahmad Yani No. 11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, 28151, dikarenakan adanya 4 kasus penangkapan penyalagunaan sosial media yang dijadikan sebagai sarana konten pornografi di Kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel**a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.³⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan pihak lainnya berjumlah 7 populasi .

b. Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Responden adalah pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Peran responden dalam sebuah penelitian adalah untuk menentukan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 5 sampel yang telah ditetapkan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Basubnit Reskrim Polresta Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Kasubnit Reskrim Polresta Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Penyidik Pembantu Reskrim Polresta Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
4.	Pelaku Penyalahgunaan Media Sosial	4 Orang	2 Orang	50%
	Jumlah	7 Orang	2 Orang	

Sumber: Olahan Data Tahun 2023

E. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Data Primer, Sumber data yang diperoleh secara langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penulis melakukan analisa tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenan dengan aspek penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sosial media sebagai sarana konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, buku referensi, dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier yaitu data penunjang dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia kamus hukum, kamus bahasa inggris dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara yang selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi dalam sebuah permasalahan dalam penelitian. Observasi merupakan cara yang sistematis dan selektif dalam mengamati suatu fenomena sehingga dapat melakukan pengamatan secara langsung dengan progres yang ada. Seperti mengamati langsung fenomena permasalahan yang terjadi di media sosial tentang penyalahgunaannya itu sendiri.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada responden atau metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi

yang relevan mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial yang dijadikan sarana konten pornografi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku dan hal-hal yang terkait dengan penelitian untuk dimanfaatkan dalam menganalisis dan untuk memahami bagaimana penegakan hukum yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang didapat oleh penulis dilapangan sebagai bahan primer disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien dan juga efektif. Setelah itu penulis akan mencoba membenturkannya atau mengkaji dengan idealitanya sehingga nanti akan terjadi proses dialektika atau mencari kebenaran bukan hanya terjebak dalam fenomenologi ataupun satu perspektif saja. Penulis mencoba menganalisis data dengan tidak hanya menggunakan subjektivitas dari penulis dalam kata lain penulis berusaha menganalisis secara objektif. Sebab pada kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan agar penulis berusaha menegakkan objektivitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi marak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga oleh karena itu perbuatan yang dilakukannya tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga karena itu dilakukanlah yang namanya penegakan hukum oleh pihak penegak hukum yang berwenang dalam perkara ini.
2. Dalam penegakan hukum terhadap konten pornografi ini juga mendapatkan hambatan/kendala dimana sulitnya untuk mendapatkan informasi terhadap pelaku pornografi ini. Ini dikarekan karena antar pelaku juga hanya berhubungan hanya melalui media sosial saja dalam menjalankan aksinya ini dan juga faktor masyarakat yang masih tabu dan acuh ini juga yang membuat persoalan ini terus berlarut. Sehingga berdasarkan faktor penghambat tersebut, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi ini

menjadi terkendala dan tidak dapat terlaksanakan dengan sebagaimana semestinya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru selaku penegak hukum di wilayah Kota Pekanbaru terkait permasalahan tentang penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi, diantaranya:

1. Diharapkan agar Kepolisian Resor Kota Pekanbaru lebih maksimal dan meningkatkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial yang dijadikan sarana konten pornografi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama seperti harus berinovasi terhadap kemajuan dibidang teknologi dan informasi pada zaman saat ini.
2. Supaya meningkatkan fasilitas dibagian IT untuk memudahkan dalam pelacakan/mencari informasi dari pelaku penyalahgunaan media sosial sebagai sarana konten pornografi dalam upaya menegakkan hukum dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lainnya dalam menegakkan hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* . Cet.III; Jakarta: Kencana, 2009.
- Djubaedah, Neng. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *Pornografi dalam Hukum Pidana (Suatu Studi Perbandingan)*, Jakarta: C.V Bina muli, 1987.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Rineka Cipta, 2005.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Istibsjaroh. *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam* ,Jakarta, 2007.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, Cet. Ke-1, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, 1988.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

B. JURNAL

Alfiansyah, Helda Lisan, Aryo Fadlian, “Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi Twitter,” Volume 1, No. 2 (Oktober 2021): h.107-131.

Bambang Sudjito, Abdul Majid, Faizin Sulistio, Patricia Audrey Ruslijanto “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia,” Volume 19, No. 2 (2016): h.68-78.

Dipo Arganta Setya Putra, Moch. Ardi, Galuh Praharafi Rizqia, “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kalimantan Timur,” Volume 1, No.1 (Februari 2021): h.16-28.

Haidar, Galih, ”Pornografi Pada Kalangan Remaja.” *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 7. No. 1 (2020).

I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara. “Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi.” Volume 3. No. 2 (April 2022): h.438-443.

Made Julia Mahayanti, I Dewa Gede Dana Sugama, “Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur,” Volume 10, No.8 (2021): h.586-598.

Surya Brahmanta Putra, Gede Bagus Doddy, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi.” Volume 9. No. 10 (2021): h.1724-1736.

Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa’I, “Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah,” Volume 6, No. 1 (Januari-Juni 2018): h.167-188.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

D. DOKUMEN ELEKTRONIK DARI INTERNET

Adinda Zha, Maraknya Konten Pornografi di Media Sosial, Artikel diakses pada 05 Mei 2023 dari <https://www.quareta.com/post/maraknya-konten-pornografi-di-media-sosial>.

Heri Fitrianto, "proposal-pornografi", Artikel diakses pada 04 April 2023 dari <http://dokumenheri.blogspot.co.id/2011/02/proposal-heri.html>



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.